

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 19 /PB/2022

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENEMPATAN UANG NEGARA PADA BANK UMUM

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.05/2014 tentang Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.05/2017 diperlukan Petunjuk Teknis Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum;
 - b. bahwa petunjuk teknis penempatan Uang Negara pada Bank Umum telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum;
 - c. bahwa terdapat kebutuhan perubahan/penambahan substansi terkait perhitungan limit Bank Umum Mitra Penempatan Uang Negara, mekanisme Rapat ALCo *Treasury Dealing Room*, mekanisme penempatan Uang Negara, pengelolaan risiko, dan beberapa perubahan lainnya;
 - d. bahwa dalam rangka memberikan panduan lebih rinci demi kelancaran penempatan Uang Negara yang akuntabel diperlukan petunjuk teknis penempatan Uang Negara pada Bank Umum;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Teknis Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum;
- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.05/2010 tentang Pengelolaan Kelebihan/Kekurangan Kas Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.05/2010 tentang Pengelolaan Kelebihan/Kekurangan Kas Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1051);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.05/2014 tentang Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 13) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.05/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 3/PMK.05/2014 tentang Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 588);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENEMPATAN UANG NEGARA PADA BANK UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Negara.
2. Bendahara Umum Negara adalah Menteri Keuangan.
3. Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa BUN adalah pejabat yang diangkat oleh BUN untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang ditetapkan.
4. Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat yang selanjutnya disebut Kuasa BUN Pusat adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan.
5. Bank Indonesia adalah Bank Sentral sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 D.
6. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
7. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
8. Bank Umum Mitra Penempatan Uang Negara yang selanjutnya disebut BUMPUN adalah Bank Umum yang telah ditetapkan menjadi mitra pemerintah dalam hal penempatan Uang Negara.
9. Uang Negara adalah uang dalam Rupiah dan Valuta Asing yang dikuasai oleh BUN.
10. Batas Maksimal Penempatan Uang Negara yang selanjutnya disebut limit BUMPUN adalah jumlah alokasi maksimal Uang Negara yang dapat ditempatkan pada masing-masing BUMPUN.

11. Prosedur elektronik adalah transaksi penempatan Uang Negara pada Bank Umum yang dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi *Reuters* dan/atau aplikasi *Bloomberg*.
12. Prosedur manual adalah transaksi penempatan Uang Negara pada Bank Umum yang dilaksanakan dengan menggunakan kurir, *email*, faksimili, atau *recorded phone*.
13. Kuotasi bunga/imbal hasil adalah penawaran tingkat bunga/imbal hasil yang akan diberikan oleh Bank Umum.
14. Kuotasi nominal adalah penawaran jumlah nominal yang akan diberikan oleh Bank Umum.
15. Setelmen adalah proses penyelesaian transaksi.
16. *Deal ticket/deal slip* adalah lembar pencatatan kesepakatan transaksi penempatan Uang Negara.
17. Warkat Bank Indonesia adalah alat permintaan pemindahbukuan dari rekening asal ke rekening tujuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
18. Rekening Koran adalah catatan transaksi keuangan harian yang dikeluarkan oleh bank atas suatu rekening.
19. Bilyet deposito adalah dokumen yang dikeluarkan oleh bank sebagai bukti penempatan uang untuk masa waktu yang ditentukan.
20. *Promissory note* adalah surat yang diterbitkan oleh Bank sebagai bukti dan pernyataan kesanggupan pembayaran kembali atas Uang Negara yang ditempatkan.
21. Rekening Kelolaan *Treasury Dealing Room* (TDR) adalah rekening milik Kuasa BUN Pusat yang digunakan untuk operasional *Treasury Dealing Room* (TDR).

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penempatan Uang Negara yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal ini adalah penempatan Uang Negara dalam bentuk Rupiah dan Valuta Asing pada BUMPUN.
- (2) Penempatan Uang Negara meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pemilihan dan Penetapan BUMPUN;
 - b. Penempatan Uang Negara pada BUMPUN;
 - c. Penarikan penempatan Uang Negara pada BUMPUN;
 - d. Evaluasi atas kemitraan dengan BUMPUN;
 - e. Pengelolaan risiko;
 - f. Akuntansi dan Pelaporan.

1

Pasal 3

Penempatan Uang Negara pada BUMPUN dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 4

Pelaksanaan Penempatan Uang Negara pada BUMPUN bertujuan untuk mendapatkan bunga atau imbal hasil.

BAB III

PRINSIP-PRINSIP PENEMPATAN UANG NEGARA
PADA BUMPUN

Pasal 5

- (1) Penempatan Uang Negara dilaksanakan berdasarkan perencanaan kas pemerintah pusat.
- (2) Perencanaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direktur Pengelolaan Kas Negara.
- (3) Besaran dan jangka waktu penempatan Uang Negara pada BUMPUN didasarkan perencanaan kas pemerintah pusat.

Pasal 6

- (1) Penempatan Uang Negara pada Bank Umum dilakukan dengan memastikan bahwa Bendahara Umum Negara dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Negara pada saat diperlukan.
- (2) Penempatan Uang Negara pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. *Overnight*, yaitu penempatan Uang Negara pada Bank Umum yang jatuh tempo pada 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) hari berikutnya.
 - b. *Deposit on Call*, yaitu penempatan Uang Negara pada Bank Umum yang dapat ditarik dengan syarat pemberitahuan sebelumnya atau sesuai perjanjian.
 - c. *Time Deposit*, yaitu penempatan Uang Negara pada Bank Umum yang dapat ditarik pada tanggal jatuh tempo atau dapat ditarik sesuai dengan perjanjian.

BAB IV

PEMILIHAN DAN PENETAPAN BUMPUN

Bagian Kesatu
Kriteria BUMPUN

Pasal 7

Bank Umum yang dapat menjadi mitra pemerintah harus memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. Memiliki izin usaha yang masih berlaku sebagai Bank Umum yang sudah *go public* berdasarkan pernyataan dari lembaga yang berwenang;

- b. Mempunyai kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia dan berstatus sebagai BUMN;
- c. Termasuk dalam *investment grade* menurut rating yang dikeluarkan oleh paling kurang 2 (dua) lembaga pemeringkat rating nasional/internasional yang berbeda yang telah diakui oleh Bank Indonesia untuk periode 1 (satu) tahun; dan
- d. Tingkat kesehatan minimal komposit 3 yang telah diverifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk periode terakhir.

Bagian Kedua
Pengumuman Kemitraan

Pasal 8

- (1) Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara mengumumkan pembukaan kemitraan penempatan Uang Negara kepada Bank Umum melalui situs Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan media cetak.
- (2) Pengumuman pembukaan kemitraan berisi antara lain:
 - a. Kriteria BUMPUN;
 - b. Dokumen yang harus dilampirkan dalam penyampaian permohonan kemitraan;
 - c. Waktu penyampaian permohonan kemitraan.

Bagian Ketiga
Pengajuan Surat Permohonan Kemitraan

Pasal 9

- (1) Bank Umum mengajukan permohonan kemitraan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan sesuai pengumuman pembukaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Permohonan Kemitraan disampaikan dengan disertai kelengkapan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan menjadi BUMPUN yang ditandatangani oleh Direktur Utama/pejabat yang berwenang (*ex-officio*) sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini;
 - b. Surat Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan dalam pelaksanaan penempatan Uang Negara yang ditandatangani oleh Direktur Utama/pejabat yang berwenang (*ex-officio*) dan bermaterai cukup sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini;

- c. *Copy* surat izin usaha sebagai Bank Umum;
 - d. *Copy* surat pernyataan telah *go public* yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang;
 - e. *Copy* dokumen yang dikeluarkan oleh paling kurang 2 (dua) lembaga pemeringkat *rating* nasional/ internasional yang berbeda yang telah diakui oleh Bank Indonesia, yang menunjukkan bahwa Bank yang bersangkutan termasuk dalam *investment grade* untuk periode 1 (satu) tahun terakhir;
 - f. *Copy* surat keterangan kesehatan bank yang telah diverifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk periode 1 (satu) tahun terakhir;
 - g. *Copy* laporan keuangan periode terakhir yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.
- (3) *Copy* dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g disahkan oleh pejabat yang berwenang pada masing-masing bank.

Bagian Keempat
Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan Kemitraan

Pasal 10

- (1) Direktur Pengelolaan Kas Negara meneliti permohonan kemitraan dari Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Prosedur penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Lampiran C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Kelima
Persetujuan dan Penetapan BUMPUN

Pasal 11

- (1) Direktur Pengelolaan Kas Negara memberikan rekomendasi persetujuan kemitraan atau penolakan kemitraan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan berdasarkan hasil penelitian kelengkapan dokumen permohonan kemitraan dari Bank Umum.
- (2) Direktur Jenderal Perbendaharaan menetapkan BUMPUN dalam bentuk Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Dalam hal permohonan Bank Umum tidak disetujui, Direktur Jenderal Perbendaharaan menyampaikan Surat Penolakan Permohonan menjadi BUMPUN kepada bank bersangkutan.

Bagian Keenam
Perjanjian Kemitraan

Pasal 12

- (1) Direktur Jenderal Perbendaharaan bersama Direktur Utama BUMPUN melakukan penandatanganan Perjanjian Kemitraan Penempatan Uang Negara.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. ruang lingkup pekerjaan;
 - c. hak dan kewajiban;
 - d. penyampaian laporan;
 - e. larangan dalam penempatan Uang Negara;
 - f. denda dan sanksi;
 - g. keadaan kahar (*force majeure*);
 - h. penyelesaian perselisihan;
 - i. komunikasi dan pemberitahuan;
 - j. perubahan atas perjanjian; dan
 - k. jangka waktu perjanjian.
- (3) Dalam hal diperlukan adanya perubahan perjanjian, maka perubahan perjanjian dimaksud ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Direktur Utama BUMPUN.

BAB V
MEKANISME PENEMPATAN UANG NEGARA PADA BUMPUN

Bagian Kesatu
Limit BUMPUN

Pasal 13

- (1) Direktur Pengelolaan Kas Negara menghitung limit BUMPUN.
- (2) Metode perhitungan limit BUMPUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Lampiran E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Hasil perhitungan limit BUMPUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibulatkan ke bawah dalam puluhan miliar rupiah.
- (4) Direktur Pengelolaan Kas Negara melakukan evaluasi atas limit BUMPUN dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sekali setiap 6 (enam) bulan.
- (5) Dalam hal dilakukan evaluasi dan terdapat dokumen yang dibutuhkan dari BUMPUN, Direktur Pengelolaan Kas Negara mengirimkan surat permintaan data/ dokumen kepada BUMPUN terkait.

- (6) Perhitungan limit hasil evaluasi dilakukan apabila dokumen yang dibutuhkan dari BUMPUN telah terpenuhi.
- (7) Dalam hal BUMPUN belum dapat memenuhi dokumen yang dibutuhkan dalam rangka evaluasi, dilakukan penundaan evaluasi limit sehingga limit BUMPUN diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari limit sebelumnya.
- (8) Penundaan evaluasi limit sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan maksimal 1 (satu) kali penundaan evaluasi limit sampai dengan dipenuhinya dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) oleh BUMPUN.
- (9) Dalam hal BUMPUN telah diberikan 1 (satu) kali penundaan evaluasi belum dapat memenuhi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka BUMPUN tidak diberikan limit.
- (10) Direktur Pengelolaan Kas Negara menetapkan hasil perhitungan limit BUMPUN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam bentuk Keputusan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Kedua
Rapat Asset Liability Committee (ALCo)
Treasury Dealing Room

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Penempatan Uang Negara, Direktur Pengelolaan Kas Negara menyelenggarakan Rapat ALCo *Treasury Dealing Room*.
- (2) Rapat ALCo *Treasury Dealing Room* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara lain untuk:
 - a. melakukan analisis ketersediaan kas berdasarkan proyeksi/perencanaan kas;
 - b. melakukan analisis kondisi pasar keuangan, likuiditas perbankan dan risiko perbankan;
 - c. melakukan evaluasi atas transaksi penempatan Uang Negara sebelumnya;
 - d. menetapkan jenis instrumen penempatan dan komposisi portofolio instrumen penempatan; dan/atau
 - e. memberikan rekomendasi terhadap jumlah, jangka waktu, dan tingkat suku bunga minimal.
- (3) Hasil Rapat ALCo *Treasury Dealing Room* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Direktur Pengelolaan Kas Negara dan Kepala Subdirektorat yang terkait dengan pelaksanaan tugas *Treasury Dealing Room*.

Bagian Ketiga
Penempatan Uang Negara Pada BUMPUN dengan Metode
Over The Counter

Pasal 15

- (1) Berdasarkan hasil rapat ALCo *Treasury Dealing Room* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), Direktur Pengelolaan Kas Negara menyampaikan informasi penempatan Uang Negara kepada BUMPUN yang masih memiliki sisa limit BUMPUN sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Informasi penempatan Uang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Jumlah uang yang akan ditempatkan;
 - b. Tanggal penempatan/setelmen;
 - c. Jangka waktu (tenor) penempatan; dan
 - d. Batas waktu penyampaian kuota tingkat bunga/imbal hasil dan kuota nominal dari BUMPUN.
- (3) Penyampaian informasi penempatan Uang Negara kepada BUMPUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui prosedur elektronik selambat-lambatnya pada hari transaksi penempatan Uang Negara.
- (4) Dalam hal penyampaian informasi penempatan Uang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengalami hambatan/kendala teknis, maka penyampaian informasi dilakukan dengan prosedur manual.

Pasal 16

- (1) Direktur Pengelolaan Kas Negara meminta kuota tingkat bunga/imbal hasil dan kuota nominal kepada BUMPUN yang masih memiliki sisa limit BUMPUN.
- (2) Penyampaian kuota dari BUMPUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui prosedur elektronik.
- (3) Penyampaian kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat sesuai batas waktu penyampaian kuota dari BUMPUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d.
- (4) Dalam hal penyampaian kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan karena terdapat hambatan/kendala teknis, maka penyampaian kuota dilakukan dengan prosedur manual dan disampaikan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (5) Penyampaian kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling lambat pukul 12.00 WIB pada hari transaksi.

- (6) BUMPUN dapat melakukan perubahan kuotasi tingkat bunga dan/atau kuotasi nominal penempatan sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).
- (7) Kuotasi yang disampaikan setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dianggap tidak sah.

Pasal 17

- (1) Direktur Pengelolaan Kas Negara melakukan evaluasi atas setiap penyampaian kuotasi tingkat bunga/imbal hasil dan kuotasi nominal dari BUMPUN.
- (2) Prosedur evaluasi atas setiap penyampaian kuotasi dari BUMPUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Hasil evaluasi atas penyampaian kuotasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (4) Direktur Pengelolaan Kas Negara memutuskan dan menetapkan hasil transaksi *over the counter*, jangka waktu penempatan dan nilai penempatan dalam Keputusan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (5) Dalam hal Direktur Pengelolaan Kas Negara berhalangan hadir atau tidak berada di tempat pada waktu penetapan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Pengelolaan Kas Negara dapat terlebih dahulu menetapkan melalui sarana komunikasi tercepat yang direkam.
- (6) Proses penetapan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Kesepakatan Transaksi *Over The Counter* yang ditandatangani oleh Direktur Pengelolaan Kas Negara setelah bertugas kembali/berada di tempat dan diberi tanggal dan nomor sesuai hari berkenaan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (7) Berdasarkan Berita Acara Penetapan Kesepakatan Transaksi *Over The Counter* sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Direktur Pengelolaan Kas Negara menandatangani Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan diberi tanggal dan nomor sesuai dengan waktu penetapan keputusan.

- (8) Direktur Pengelolaan Kas Negara memberitahukan hasil transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada BUMPUN melalui prosedur elektronik.
- (9) Dalam hal pemberitahuan hasil transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak dapat dilakukan karena hambatan/kendala teknis, maka pemberitahuan disampaikan melalui prosedur manual sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran M yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (10) Direktur Pengelolaan Kas Negara melakukan konfirmasi atas setiap kesepakatan transaksi dengan prosedur elektronik dan/atau manual.

Bagian Keempat
Setelmen Penempatan

Pasal 18

- (1) Berdasarkan keputusan kesepakatan transaksi yang direkam dalam *deal ticket/deal slip* dan hasil konfirmasi transaksi, Direktur Pengelolaan Kas Negara melakukan setelmen penempatan melalui sistem yang disediakan Bank Indonesia pada hari transaksi.
- (2) Dalam hal setelmen penempatan melalui prosedur elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan, setelmen dilakukan melalui prosedur manual dengan menggunakan Warkat Bank Indonesia.
- (3) Dalam rangka setelmen penempatan, Direktur Pengelolaan Kas Negara melakukan pemindahbukuan dari Rekening KUN ke Rekening Kelolaan TDR sesuai dengan hasil kesepakatan transaksi.
- (4) Direktur Pengelolaan Kas Negara melakukan setelmen penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Rekening Kelolaan TDR ke rekening penempatan pada BUMPUN pada tanggal setelmen.
- (5) Dalam hal setelmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka setelmen dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (6) Dalam hal Direktur Pengelolaan Kas Negara berhalangan hadir atau tidak berada di tempat pada waktu setelmen sebagaimana ayat (1), Direktur Pengelolaan Kas Negara dapat terlebih dahulu memberikan persetujuan/otorisasi melalui sarana komunikasi tercepat yang direkam.
- (7) Proses persetujuan/otorisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam sebuah Berita Acara sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

- (8) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditandatangani oleh Direktur Pengelolaan Kas Negara setelah yang bersangkutan hadir/berada di tempat.

Bagian Kelima
Penyampaian Bilyet Deposito/*Promissory Note*/ Dokumen
Yang Dipersamakan

Pasal 19

- (1) BUMPUN menyampaikan bilyet deposito/*promissory note*/dokumen yang dipersamakan kepada Direktorat PKN selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah setelmen.
- (2) Bilyet deposito/*promissory note*/dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat informasi:
 - a. jenis instrumen penempatan;
 - b. jumlah uang yang ditempatkan;
 - c. jangka waktu (tenor) penempatan;
 - d. tanggal penempatan/setelmen;
 - e. tanggal jatuh tempo; dan
 - f. tingkat bunga/imbal hasil.
- (3) Bilyet deposito/*promissory note*/dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada BUMPUN setelah dana penempatan diterima kembali dari BUMPUN.

Bagian Keenam
Jangka Waktu Penempatan

Pasal 20

Jangka waktu maksimal penempatan Uang Negara pada BUMPUN adalah 3 (tiga) bulan.

BAB VI
PENARIKAN PENEMPATAN UANG NEGARA PADA BUMPUN

Pasal 21

Penarikan atas penempatan Uang Negara pada BUMPUN dilakukan pada saat jatuh tempo atau dapat dilakukan sebelum jatuh tempo.

Bagian Kesatu
Penarikan Saat Jatuh Tempo

Pasal 22

- (1) BUMPUN wajib mengembalikan dana penempatan pada saat jatuh tempo.

- (2) BUMPUN melakukan setelmen dari rekening penempatan pada BUMPUN ke Rekening Kelolaan TDR paling lambat pukul 16.00 WIB pada hari jatuh tempo penempatan Uang Negara.
- (3) Dalam hal jatuh tempo penempatan pada hari libur maka setelmen dilakukan pada hari kerja berikutnya dengan memperhitungkan bunga sesuai tambahan hari penempatan tersebut.
- (4) Dalam hal BUMPUN tidak mengembalikan dana penempatan pada saat jatuh tempo, BUMPUN dikenakan sanksi berupa denda.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Perjanjian Kemitraan Penempatan Uang Negara.

Bagian Kedua
Penarikan Sebelum Jatuh Tempo

Pasal 23

- (1) Direktur Pengelolaan Kas Negara dapat melakukan penarikan atas penempatan Uang Negara di BUMPUN sebelum jatuh tempo dalam hal:
 - a. memenuhi kebutuhan likuiditas, termasuk kekurangan kas pemerintah; dan/atau
 - b. meningkatnya risiko penempatan pada BUMPUN.
- (2) Permintaan penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada BUMPUN melalui kurir dan/atau melalui faksimili/*email* paling lambat pukul 12.00 WIB, 1 (satu) hari kerja sebelum penarikan dana dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran N yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) BUMPUN wajib melakukan setelmen dari rekening penempatan pada BUMPUN ke Rekening Kelolaan TDR paling lambat pukul 12.00 WIB pada hari sesuai dengan surat permintaan penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VII

EVALUASI BERKALA ATAS KEMITRAAN DENGAN BUMPUN

Pasal 24

- (1) Direktur Pengelolaan Kas Negara melakukan evaluasi berkala atas kemitraan dengan BUMPUN dan analisis risiko penempatan paling sedikit sekali setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kemampuan dan kepatuhan BUMPUN dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam perjanjian kemitraan penempatan uang negara.

- (3) Evaluasi kemitraan dengan BUMPUN dilaksanakan dengan berpedoman pada Lampiran O yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (4) Hasil evaluasi kemitraan dengan BUMPUN dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.

BAB VIII REMUNERASI PENEMPATAN UANG NEGARA PADA BUMPUN

Bagian Kesatu Perhitungan Bunga/Imbal Hasil

Pasal 25

- (1) BUMPUN memberikan remunerasi berupa bunga atau imbal hasil atas penempatan Uang Negara.
- (2) Perhitungan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada formula sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kemitraan Penempatan Uang Negara.

Bagian Kedua Setelmen Remunerasi

Pasal 26

- (1) Setelmen remunerasi dilakukan oleh BUMPUN pada saat jatuh tempo atau penarikan sebelum jatuh tempo.
- (2) Setelmen remunerasi oleh BUMPUN disetorkan ke kas negara dengan berpedoman pada ketentuan mengenai sistem penerimaan negara yang berlaku.
- (3) Dalam hal setelmen remunerasi jatuh pada hari libur, setelmen dilakukan pada hari kerja berikutnya dengan memperhitungkan bunga sesuai tambahan hari penempatan tersebut.

Bagian Ketiga Verifikasi dan Rekonsiliasi Remunerasi

Pasal 27

- (1) Direktur Pengelolaan Kas Negara melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan BUMPUN.
- (2) Verifikasi dan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. validasi ketepatan waktu setelmen; dan
 - b. jumlah remunerasi atas penempatan Uang Negara pada BUMPUN.
- (3) Verifikasi dan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada hari kerja berikutnya setelah tanggal jatuh tempo penempatan Uang Negara.

1

BAB IX
PENATAUSAHAAN REKENING PENEMPATAN PADA BUMPUN

Pasal 28

Direktur Pengelolaan Kas Negara meneliti dan mencocokkan setelmen dari Rekening Kelolaan TDR yang terdapat pada sistem yang disediakan oleh Bank Indonesia.

BAB X
PENGELOLAAN RISIKO

Pasal 29

- (1) Dalam rangka pengelolaan risiko, Direktur Pengelolaan Kas Negara melaksanakan identifikasi, analisis dan evaluasi atas risiko penempatan Uang Negara pada BUMPUN.
- (2) Risiko sebagaimana dimaksud dalam penempatan Uang Negara pada BUMPUN antara lain:
 - a. Risiko Kredit, yaitu risiko BUMPUN tidak mampu memenuhi kewajiban pengembalian uang penempatan baik sebagian atau keseluruhan pada saat jatuh tempo dan/atau sesuai perjanjian.
 - b. Risiko Likuiditas, yaitu risiko pemerintah tidak dapat mencairkan kembali instrumen penempatan Uang Negara dalam bentuk uang tunai pada saat membutuhkan likuiditas sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban pemerintah jangka pendek.
 - c. Risiko Operasional, yaitu risiko yang berkaitan dengan tidak berfungsinya proses bisnis organisasi, sistem informasi, atau keselamatan kerja individu.
- (3) Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perencanaan kas, pemilihan dan penetapan BUMPUN, penetapan limit BUMPUN dan evaluasi berkala atas kemitraan dengan BUMPUN.

BAB XI
AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Pasal 30

Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan proses akuntansi dan pelaporan atas seluruh transaksi penempatan uang negara pada BUMPUN sesuai ketentuan yang berlaku.

f

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Perjanjian kemitraan penempatan Uang Negara yang telah ditandatangani sebelum Peraturan Direktur Jenderal ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Direktur Jenderal ini dan harus dilakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini paling lambat bulan Maret 2023.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2022

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



ASTERIA PRIMANTO BHAKTI *e*

**A. FORMAT SURAT PERMOHONAN MENJADI BANK UMUM MITRA PENEMPATAN
UANG NEGARA**

<KOP SURAT BANK>

**SURAT PERMOHONAN
UNTUK MENJADI BANK UMUM MITRA
PENEMPATAN UANG NEGARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (1).....
Jabatan : (2).....
Bank : (3).....
Alamat Bank : (4).....
Bertindak
untuk / atas : (5).....
nama

Sesuai dengan pengumuman pembukaan kemitraan penempatan Uang Negara kepada Bank Umum oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan tanggal (6)..... nomor (7)..... dengan ini kami mengajukan permohonan untuk menjadi Bank Umum Mitra Penempatan Uang Negara.

Demikian Surat Permohonan ini dibuat dengan sebenarnya, dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

(8)....., (9).....20xx

.....
(Nama Jelas) (10)
Jabatan (11)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN UNTUK MENJADI
BANK UMUM MITRA PENEMPATAN UANG NEGARA

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi Nama Pemohon
(2)	Diisi Jabatan Pemohon
(3)	Diisi Nama Bank Pemohon
(4)	Diisi Alamat Kantor Pusat Bank Pemohon
(5)	Diisi Nama Bank Yang Diwakili Pemohon
(6)	Diisi Tanggal Pengumuman Pembukaan Kemitraan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
(7)	Diisi Nomor Pengumuman Pembukaan Kemitraan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
(8)	Diisi Lokasi Pemohon
(9)	Diisi Tanggal, Bulan, Tahun Permohonan
(10)	Diisi Nama Pemohon
(11)	Diisi Jabatan Pemohon

7

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK MEMATUHI SEGALA KETENTUAN YANG DITETAPKAN DALAM PELAKSANAAN PENEMPATAN UANG NEGARA

<KOP SURAT BANK>

SURAT PERNYATAAN

Sehubungan dengan pelaksanaan Penempatan Uang Negara pada Bank Umum, dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (1).....
Jabatan : (2).....
Bank : (3).....
Alamat Bank : (4).....
Bertindak
untuk / atas : (5).....
nama

menyatakan bertanggungjawab penuh atas kebenaran dan keabsahan seluruh dokumen permohonan kemitraan di bawah ini:

- a. Surat permohonan menjadi BUMPUN yang ditandatangani oleh Direktur Utama/pejabat yang berwenang (*ex-officio*);
- b. Surat Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan dalam pelaksanaan penempatan Uang Negara yang ditandatangani oleh Direktur Utama/pejabat yang berwenang (*ex-officio*) dan bermaterai cukup;
- c. Copy surat izin usaha sebagai Bank Umum;
- d. Copy surat pernyataan telah *go public* yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang;
- e. Copy dokumen yang dikeluarkan oleh paling kurang 2 (dua) lembaga pemeringkat rating nasional/internasional yang berbeda yang telah diakui oleh Bank Indonesia, yang menunjukkan bahwa Bank yang bersangkutan termasuk dalam *investment grade* untuk periode 1 (satu) tahun terakhir;
- f. Copy surat keterangan kesehatan bank untuk periode 1 (satu) tahun terakhir yang telah diverifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- g. Copy laporan keuangan periode terakhir yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

dan kami sanggup mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan dalam pelaksanaan Penempatan Uang Negara pada Bank Umum.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

(6)., (7) 20xx

Meterai Rp10.000,

.....

(Nama lengkap)(8)

Jabatan (9)



PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
UNTUK MEMATUHI SEGALA KETENTUAN YANG DITETAPKAN
DALAM PELAKSANAAN PENEMPATAN UANG NEGARA

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi Nama
(2)	Diisi Jabatan
(3)	Diisi Nama Bank
(4)	Diisi Alamat Kantor Pusat Bank
(5)	Diisi Nama Bank Yang Diwakili
(6)	Diisi Lokasi Pernyataan
(7)	Diisi Tanggal, Bulan, Tahun Pernyataan
(8)	Diisi Nama
(9)	Diisi Jabatan

1

C. PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN CALON BANK UMUM MITRA PENEMPATAN UANG NEGARA (BUMPUN)

I. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.05/2014 tentang Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 13) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.05/2017 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 588).

II. TUJUAN

Memilih Bank Umum untuk dijadikan mitra pemerintah dalam rangka penempatan uang negara secara transparan, pruden dan akuntabel.

III. PENELITIAN PERMOHONAN CALON BUMPUN

1. Direktur Pengelolaan Kas Negara menerima dokumen permohonan kemitraan dari Bank Umum.
2. Direktur Pengelolaan Kas Negara melakukan penelitian kelengkapan dokumen permohonan kemitraan menggunakan formulir penilaian calon BUMPUN.
3. Pemeriksaan dokumen dinyatakan tidak lengkap apabila :
 - a. satu/lebih dokumen yang dipersyaratkan tidak ada/tidak dilampirkan;
 - b. tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
 - c. tidak terdapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. tidak bermaterai cukup untuk dokumen yang mempersyaratkannya;
 - e. dokumen yang disampaikan tidak sesuai dengan format yang ditentukan.
4. Materai yang dibubuhkan adalah materai dengan nominal Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

FORMULIR PENELITIAN CALON BUMPUN

Nama Bank : (1).....

Alamat Kantor Pusat : (2).....

Dokumen:

No.	Dokumen	Ada/tidak ada
1.	Surat Permohonan menjadi BUMPUN Nomor (3)..... tanggal (4).....	
2.	Surat Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan dalam pelaksanaan penempatan Uang Negara Nomor (5)..... tanggal (6).....	
3.	Copy surat izin usaha sebagai Bank Umum	
4.	Copy surat pernyataan telah <i>go public</i> yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang	
5.	Copy dokumen yang dikeluarkan oleh paling kurang 2 (dua) lembaga pemeringkat rating nasional/internasional yang berbeda yang telah diakui oleh Bank Indonesia, yang menunjukkan bahwa Bank yang bersangkutan termasuk dalam <i>investment grade</i>	
6.	Copy surat keterangan kesehatan bank yang telah diverifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan	
7.	Copy laporan keuangan periode terakhir yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian	

Catatan: *Copy* dokumen diatas telah disahkan oleh pejabat yang berwenang pada masing-masing bank.

Profil Bank:

- 1) Peringkat Rating dari lembaga (7).... adalah (8).....dan dari lembaga (9)... adalah (10).....
- 2) Tingkat Kesehatan Bank: (11)
- 3) Opini Audit Laporan Keuangan: (12).....

Penilaian:

Hasil dari penelitian terhadap profil bank (13).....

Kesimpulan:

Disimpulkan bahwa bank (14) layak /tidak layak untuk menjadi Bank Umum Mitra Penempatan Uang Negara (BUMPUN).

(15)., (16)

ttd
(Nama lengkap) (17)
Jabatan (18)



PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENELITIAN CALON BUMPUN

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi Nama Bank
(2)	Diisi Alamat Kantor Pusat Bank
(3)	Diisi Nomor Surat Permohonan Bank
(4)	Diisi Tanggal Surat Permohonan Bank
(5)	Diisi Nomor Surat Pernyataan Bank
(6)	Diisi Tanggal Surat Pernyataan Bank
(7)	Diisi Nama Lembaga Rating 1
(8)	Diisi Rating Yang Dikeluarkan Oleh Lembaga Rating 1
(9)	Diisi Nama Lembaga Rating 2
(10)	Diisi Rating Yang Dikeluarkan Oleh Lembaga Rating 2
(11)	Diisi Tingkat Kesehatan Bank (komposit)
(12)	Diisi Opini Auditor Terhadap Laporan Keuangan Periode Terakhir
(13)	Diisi Uraian Hasil Penelitian
(14)	Diisi Nama Bank
(15)	Diisi Lokasi Pernyataan
(16)	Diisi Tanggal, Bulan, Tahun Pernyataan
(17)	Diisi Nama
(18)	Diisi Jabatan

IV. PENETAPAN/PENOLAKAN BANK UMUM SEBAGAI BUMPUN

1. Berdasarkan rekomendasi hasil penelitian kelengkapan dokumen oleh Direktur Pengelolaan Kas Negara, Direktur Jenderal Perbendaharaan menetapkan BUMPUN dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan.
2. Keputusan penetapan BUMPUN dapat berisi penetapan untuk satu atau lebih dari satu BUMPUN.
3. Dalam hal pengajuan permohonan kemitraan dari bank umum ditolak, maka Direktur Jenderal Perbendaharaan menyampaikan surat penolakan kepada bank dimaksud.

V. PENANDATANGANAN PERJANJIAN KEMITRAAN PENEMPATAN UANG NEGARA

1. Direktur Pengelolaan Kas Negara menginformasikan kepada BUMPUN untuk melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kemitraan Penempatan Uang Negara.
2. Perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam hal ini oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan bertindak untuk dan atas nama Menteri Keuangan dan Direktur Utama BUMPUN sebagai wakil dari bank umum.

VI. EVALUASI BERKALA BUMPUN

1. Direktur Pengelolaan Kas Negara melakukan evaluasi berkala atas kemitraan dengan BUMPUN paling kurang sekali dalam 6 bulan.
2. Hasil evaluasi berkala dimaksud digunakan sebagai dasar rekomendasi kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk diteruskan atau dihentikannya perjanjian kemitraan sebagai BUMPUN.
3. Evaluasi terhadap BUMPUN dapat dilaksanakan sewaktu-waktu diperlukan (misalnya: adanya peningkatan risiko, dll).

VII. LAIN-LAIN

Keputusan penetapan BUMPUN dalam rangka penempatan uang negara oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

D. FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN BANK UMUM MITRA PENEMPATAN UANG NEGARA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOMOR.....(1)

TENTANG

PENETAPAN BANK UMUM MITRA PENEMPATAN UANG NEGARA

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penempatan uang negara pada bank umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.05/2014 tentang Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 13) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.05/2017 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 588), dipandang perlu untuk menetapkan Bank Umum Mitra Penempatan Uang Negara;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Penetapan Bank Umum Mitra Penempatan Uang Negara;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.05/2014 Tentang Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 13) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.05/2017 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 588);
3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor tentang Petunjuk Teknis Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum;

Memperhatikan : Hasil penelitian kelengkapan dokumen permohonan kemitraan penempatan uang negara oleh Direktur Pengelolaan Kas Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PENETAPAN BANK UMUM MITRA PENEMPATAN UANG NEGARA.



PERTAMA : Menunjuk bank umum, yang ditetapkan sebagai Bank Umum Mitra Penempatan Uang Negara (BUMPUN) sebagai berikut:

No.	Nama Bank	Alamat Kantor Pusat
1	 (2)	 (3)
2		
3		
Dst...		

KEDUA : Untuk pelaksanaan kegiatan penempatan uang negara, masing-masing Direktur Utama BUMPUN sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA menandatangani perjanjian kemitraan penempatan uang negara bersama dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Wakil Menteri Keuangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di(4)

pada tanggal(5)

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

ttd

.....(6)

1

PETUNJUK PENGISIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
TENTANG PENETAPAN BANK UMUM MITRA PENEMPATAN UANG NEGARA

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi Nomor Keputusan
(2)	Diisi Nama Bank
(3)	Diisi Alamat Kantor Pusat Bank
(4)	Diisi Lokasi Penetapan
(5)	Diisi Tanggal, Bulan, Tahun Penetapan
(6)	Diisi Nama Pejabat

4

E. PEDOMAN PENENTUAN BATAS MAKSIMAL (*LIMIT*) PENEMPATAN UANG NEGARA PADA BUMPUN

I. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.05/2014 tentang Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 13) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.05/2017 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 588).

II. TUJUAN

Agar penempatan uang negara pada BUMPUN dilaksanakan sesuai dengan *limit* dana yang tersedia dalam rangka mitigasi risiko penempatan uang negara.

III. PENENTUAN *LIMIT*

Penentuan *limit* untuk masing-masing Bank ditetapkan berdasarkan:

1. Nilai Dana Kelolaan TDR.
2. Penilaian risiko Bank berdasarkan modal tier 1, rasio keuangan, peringkat komposit yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang untuk periode terakhir, hasil penilaian dari lembaga rating untuk periode terakhir, profil risiko Bank, dan opini laporan keuangan audited Bank terkini dari periode evaluasi.

IV. PERHITUNGAN *LIMIT*

Perhitungan *limit* dilaksanakan sebagai berikut:

1. *Limit* untuk masing-masing Bank ditetapkan dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Limit} = \text{Nilai Dana Kelolaan TDR} \times \text{Penilaian Risiko}$$

Keterangan:

- a. Nilai Dana Kelolaan TDR adalah jumlah dana yang dikelola oleh *Treasury Dealing Room* untuk dilakukan optimalisasi untuk memperoleh remunerasi bagi negara.
- b. Penilaian risiko (*credit scoring*) merupakan hasil penilaian risiko Bank dalam persentase. Unsur perhitungan risiko paling sedikit memuat:
 - 1) Modal *Tier 1*. Data diperoleh dari Laporan Keuangan Triwulanan Publikasi Bank terkini dari periode evaluasi.
 - 2) Rasio keuangan: NPL, LDR, CAR, dan ROA. Rasio keuangan diperoleh dari Laporan Keuangan Triwulanan Publikasi Bank terkini dari periode evaluasi;
 - 3) Peringkat komposit/ tingkat kesehatan Bank terkini dari periode evaluasi yang telah diverifikasi oleh OJK;
 - 4) Profil risiko Bank terkini dan terdekat dengan periode evaluasi;
 - 5) Opini Laporan Keuangan *Audited* Bank terkini dari periode evaluasi; dan
 - 6) Hasil penilaian dari lembaga rating untuk periode terakhir
- c. Hasil perhitungan *limit* dibulatkan ke bawah dalam puluhan miliar rupiah.
- d. Dokumen terkait peringkat komposit/ tingkat kesehatan, peringkat rating, dan profil risiko Bank terkini yang dimintakan kepada Bank terkait.

- e. Perhitungan *limit* dilakukan jika dokumen yang dibutuhkan dari Bank telah terpenuhi.
 - f. Dalam hal terdapat kendala teknis terkait pemenuhan dokumen oleh Bank, maka dilakukan penundaan evaluasi *limit* Bank terkait.
 - g. Selama masa penundaan evaluasi *limit*, Bank diberikan *limit* sebesar 50% (lima puluh persen) dari *limit* periode evaluasi sebelumnya.
 - h. Penundaan evaluasi *limit* dilakukan paling banyak 1 (satu) kali periode dan untuk periode berikutnya tidak diberikan *limit* sampai dengan Bank yang bersangkutan memenuhi dokumen evaluasi.
2. Apabila hasil perhitungan *limit* tersebut pada huruf 1 lebih besar dari nilai maksimum penempatan berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Keuangan dengan Bank Indonesia, maka nilai *limit* bagi Bank tersebut adalah sebesar nilai maksimum penempatan berdasarkan Perjanjian Kerjasama tersebut.
 3. *Limit* untuk masing-masing Bank tersebut akan menjadi *limit* untuk seluruh instrumen optimalisasi kas kelolaan TDR.
 4. *Limit* untuk penempatan uang negara dalam bentuk valuta asing (valas) dihitung dengan acuan kurs tengah Bank Indonesia pada hari penyampaian penawaran penempatan.

V. EVALUASI *LIMIT*

1. *Limit* untuk masing-masing Bank dievaluasi paling sedikit sekali setiap 6 (enam) bulan.
2. Dalam hal terdapat informasi yang mengindikasikan peningkatan risiko dalam penempatan uang negara pada BUMPUN, maka evaluasi *limit* untuk masing-masing Bank dapat dipercepat atau dilakukan pada saat diperlukan.
3. Hasil dari evaluasi *limit* dicantumkan dalam surat rekomendasi evaluasi berkala kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan.

4

F. FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN BATAS MAKSIMAL PENEMPATAN UANG NEGARA PADA BANK UMUM MITRA PENEMPATAN UANG NEGARA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEPUTUSAN DIREKTUR PENGELOLAAN KAS NEGARA

NOMOR.....(1)

TENTANG

PENETAPAN BATAS MAKSIMAL (*LIMIT*) PENEMPATAN UANG NEGARA
PADA BANK UMUM MITRA PENEMPATAN UANG NEGARA

DIREKTUR PENGELOLAAN KAS NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan risiko penempatan uang negara pada bank umum, dipandang perlu untuk menghitung Batas Maksimal (*limit*) Penempatan Uang Negara pada Bank Umum Mitra Penempatan Uang Negara (BUMPUN);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu untuk menetapkan Keputusan Direktur Pengelolaan Kas Negara tentang Penetapan Batas Maksimal Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum Mitra Penempatan Uang Negara;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.05/2014 tentang Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 13) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.05/2017 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 588);
3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor tentang Petunjuk Teknis Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum;
- Memperhatikan : Hasil penelitian terhadap laporan keuangan BUMPUN oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PENGELOLAAN KAS NEGARA TENTANG PENETAPAN BATAS MAKSIMAL (*LIMIT*) PENEMPATAN UANG NEGARA PADA BANK UMUM MITRA PENEMPATAN UANG NEGARA.
- PERTAMA : Dalam rangka penempatan uang negara pada bank umum, dengan ini ditetapkan Batas Maksimal (*limit*) Penempatan Uang Negara Pada BUMPUN sebagai berikut:

No.	Nama Bank	Limit
1	(2)	(3)
2		
3		
Dst...		

f

- KEDUA : Berdasarkan keputusan sebagaimana tercantum dalam Diktum PERTAMA, Direktur Pengelolaan Kas Negara wajib memperhatikan batas maksimal penempatan dana (*limit*) masing-masing bank dimaksud dalam melakukan penempatan uang negara.
- KETIGA : Keputusan Direktur Pengelolaan Kas Negara ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Pengelolaan Kas Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Direktur Pengelolaan Kas Negara ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Wakil Menteri Keuangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Ditetapkan di(4)

pada tanggal(5)

Direktur Pengelolaan Kas Negara

ttd

.....(6)

PETUNJUK PENGISIAN KEPUTUSAN DIREKTUR PENGELOLAAN KAS NEGARA
TENTANG PENETAPAN BATAS MAKSIMAL PENEMPATAN DANA (*LIMIT*)
BANK UMUM MITRA PENEMPATAN UANG NEGARA

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi Nomor Keputusan
(2)	Diisi Nama Bank
(3)	Diisi Jumlah Nominal <i>Limit</i>
(4)	Diisi Lokasi Penetapan
(5)	Diisi Tanggal, Bulan, Tahun Penetapan
(6)	Diisi Nama Pejabat

7

**G. FORMAT SURAT INFORMASI ATAS RENCANA PENEMPATAN UANG NEGARA
PADA BUMPUN**

<KOP SURAT>

INFORMASI ATAS RENCANA PENEMPATAN UANG NEGARA
PADA BUMPUN

Nomor: /PB.3/20xx

Direktorat Jenderal Perbendaharaan akan melakukan penempatan uang negara dalam bentuk(1).... (*instrumen penempatan) dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Jumlah pokok penempatan sebesar Rp (2)....(....dengan huruf.....)
- (2) Tanggal penempatan/setelmen.....(3)
- (3) Jangka waktu (tenor) penempatan dari tanggal sampai dengan(4)

Bank Umum Mitra Penempatan Uang Negara menyampaikan penawaran melalui(5).....(*fax no.../id RMDS..../recorded phone no...../email.....) sebagaimana tercantum pada dokumen Perjanjian Kemitraan Penempatan Uang Negara paling lambat tanggal ...(6).....pukul(7)..... WIB.

Jakarta.(8)

.....(9)

Cap

.ttd.

.....(10)

NIP.....(11)

PETUNJUK PENGISIAN INFORMASI ATAS RENCANA PENEMPATAN UANG NEGARA
PADA BUMPUN

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi Instrumen Penempatan (Overnight/ Deposit On Call/ Time Deposit)
(2)	Diisi Jumlah Nominal Yang Akan Ditempatkan
(3)	Diisi Tanggal Penempatan/Setelmen (<i>Value Date</i>)
(4)	Diisi Tenor dan Jangka Waktu penempatan
(5)	Diisi Nomor Fax, id RMDS, Nomor Telephone, Email Resmi Untuk Transaksi TDR
(6)	Diisi Tanggal, Bulan, Tahun Batas Penyampaian Penawaran dari BUMPUN
(7)	Diisi Batas Penyampaian Penawaran dari BUMPUN
(8)	Diisi Tanggal, Bulan, Tahun Pengumuman Penempatan
(9)	Diisi Nama Jabatan
(10)	Diisi Nama Pejabat
(11)	Diisi NIP Pejabat Penandatanganan

1

H. FORMAT SURAT PENAWARAN ATAS PENEMPATAN UANG NEGARA

<KOP SURAT>

PENAWARAN ATAS PENEMPATAN UANG NEGARA

Sehubungan dengan penawaran Penempatan Uang Negara pada Bank Umum sesuai pengumuman Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor:(1)...../PB.3/20xx tanggal (2)....., dengan ini:

Nama : (3).....
Jabatan : (4).....
Bertindak atas : (5).....
nama/selaku

dengan ini mengajukan penawaran atas penempatan uang negara sesuai dengan pengumuman diatas, yaitu :

- (1) Jumlah nominal yang ditawarkan sebesar Rp(6).....
(2) Bunga/imbal hasil yang ditawarkan adalah(7)....%

Demikian surat penawaran ini kami sampaikan.

Jakarta, (8).....20xx

Cap

.ttd.

..... (9)

..... (10)

4

PETUNJUK PENGISIAN PENAWARAN ATAS PENEMPATAN UANG NEGARA

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi Nomor Surat Pengumuman Penempatan Dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan
(2)	Diisi Tanggal Surat Pengumuman Penempatan Dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan
(3)	Diisi Nama
(4)	Diisi Jabatan
(5)	Diisi Nama BUMPUN Yang Diwakili
(6)	Diisi Jumlah Nominal Penempatan Yang Ditawarkan
(7)	Diisi Tingkat Bunga/Imbal Hasil Yang Ditawarkan
(8)	Diisi Tanggal, Bulan, Tahun Penawaran
(9)	Diisi Nama Pejabat yang berwenang
(10)	Diisi Nama Jabatan

1

I. PEDOMAN EVALUASI ATAS PENAWARAN PENEMPATAN UANG NEGARA

I. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.05/2014 tentang Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 13) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.05/2017 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 588).

II. PENYAMPAIAN PENAWARAN DARI BUMPUN (*BIDDING*)

1. Bidding disampaikan dengan menggunakan sarana elektronik.
2. Dalam hal *bidding* melalui sarana elektronik tidak dapat dilakukan maka *bidding* dilakukan melalui sarana manual dengan menggunakan format sesuai dengan Lampiran huruf H.
3. Surat penawaran asli disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara paling lambat pada waktu sebagaimana diatur dalam penyampaian informasi penempatan.
4. Apabila transaksi dilakukan melalui sarana elektronis maka hasil percakapan melalui sarana tersebut dapat dipersamakan sebagai surat penawaran resmi dari BUMPUN.

III. UNSUR PENAWARAN YANG DINILAI

Evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara adalah:

1. Tingkat bunga/imbal hasil.
Tingkat bunga untuk penempatan dalam mata uang rupiah yang ditawarkan paling rendah adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penempatan uang negara pada bank umum.
2. Waktu *bidding* oleh BUMPUN (*time priority*).
3. Jumlah nominal (*amount*) *bidding*.
4. Sisa (*limit*) yang masih tersedia bagi masing-masing BUMPUN.

IV. PENENTUAN PEMENANG PENAWARAN

Penentuan pemenang diatur sebagai berikut:

- a. Dimenangkan oleh peserta dengan penawaran tingkat bunga tertinggi.
- b. Apabila ada dua atau lebih penawar dengan tingkat bunga yang sama, dimenangkan oleh peserta dengan waktu yang paling cepat mengajukan penawaran (*time priority*).
- c. Apabila ada dua atau lebih penawar dengan tingkat bunga yang sama dan waktu pengajuan yang sama, dimenangkan oleh peserta dengan penawaran jumlah nominal (*amount*) *bidding* tertinggi dengan memperhatikan sisa limit peserta.
- d. Apabila ada dua atau lebih penawar dengan tingkat bunga yang sama, waktu pengajuan yang sama, dan jumlah nominal (*amount*) *bidding* yang sama, dimenangkan oleh peserta dengan sisa limit tertinggi.
- e. Jumlah yang dimenangkan oleh bank umum adalah maksimal sebesar sisa *limit* BUMPUN bersangkutan.
- f. Sisa nominal yang belum dimenangkan dialokasikan kepada peserta lain dengan memperhatikan huruf a sampai dengan huruf d di atas.
- g. Jumlah pemenang dapat lebih dari 1 (satu) sepanjang tidak melebihi total nominal yang ditawarkan (*multi winner*).

f

V. PEMBERITAHUAN HASIL TRANSAKSI

1. Pemberitahuan hasil transaksi disampaikan melalui prosedur elektronis.
2. Dalam hal pemberitahuan hasil transaksi melalui prosedur elektronis tidak dapat dilakukan maka pemberitahuan disampaikan melalui prosedur manual.
3. Prosedur manual sebagaimana angka 2 disampaikan kepada BUMPUN pada hari transaksi.

VI. ILUSTRASI PENEMPATAN UANG NEGARA PADA BUMPUN

Contoh Kasus:

Ditjen Perbendaharaan melakukan penempatan uang negara sebesar Rp500 miliar. Asumsi suku bunga acuan BI sebesar 4,75% (suku bunga minimal sebesar 4,13%). BUMPUN mengajukan penawaran sebagai berikut:

Hasil penawaran dan evaluasi:

Uraian	Bank A	Bank B	Bank C	Bank D
Bunga/Imbal Hasil	4,75%	4,80%	4,75%	4,75%
Nominal Penawaran	100 M	300 M	200 M	150 M
Waktu Penyampaian <i>Bidding</i>	09.05.01	09.10.06	09.05.03	09.05.03
<i>Limit</i> Awal	360 M	400 M	1T	400 M
Alokasi Penempatan Lelang yang outstanding	50 M	300 M	150 M	0
Sisa <i>Limit</i> Akhir	310 M	100 M	850 M	400 M

Keterangan:

- a. Seluruh BUMPUN mengajukan penawaran diatas batas minimal bunga/imbal hasil. Bank B mengajukan tingkat suku bunga penawaran tertinggi yaitu 4,80%, diikuti oleh Bank A 4,75%, Bank C 4,75% dan Bank D 4,75%;
- b. BUMPUN dapat mengajukan penawaran nominal *bidding* paling besar senilai nominal lelang. Apabila BUMPUN mengajukan penawaran nominal *bidding* melebihi sisa limit, maka penawaran yang diakui adalah sebesar maksimal sisa limit. Sebagai contoh Bank B mengajukan penawaran senilai Rp 300 Miliar, namun yang diakui hanya sebesar Rp100 miliar sesuai sisa limit.
- c. Bank B ditetapkan sebagai pemenang dengan nilai pokok penempatan Rp100 Miliar karena memberikan penawaran paling tinggi dengan sisa limit Rp100 miliar. Masih terdapat sisa nominal lelang sebesar Rp400 miliar akan dialokasikan kepada Bank A sebesar Rp100 miliar karena memiliki waktu pengajuan penawaran lebih cepat dari Bank C meskipun nominal *bidding* lebih kecil dengan rate yang sama. Masih terdapat sisa Rp300 miliar yang akan dialokasikan kepada Bank C sebesar Rp200 miliar karena memiliki nominal *bidding* lebih besar dari Bank D meskipun rate dan waktu pengajuan yang sama. Masih terdapat sisa Rp100 miliar yang akan dialokasikan ke Bank D sebesar Rp100 miliar meskipun menawar sebesar Rp150 miliar.

VII. LAIN-LAIN

Hasil penilaian dan penentuan pemenang penempatan tidak dapat diganggu gugat.

**J. FORMAT EVALUASI ATAS PENAWARAN DARI BUMPUN DALAM RANGKA
PENEMPATAN UANG NEGARA**

EVALUASI ATAS PENAWARAN DARI BUMPUN
DALAM RANGKA PENEMPATAN UANG NEGARA

Nama Bank : (1)

Nomor Surat Penawaran dari Bank : (2).....

Nomor Surat Pengumuman Penempatan : (3).....

Penawaran yang diajukan oleh Bank :

- 1) Jumlah penawaran pokok penempatan adalah Rp(4).....
- 2) Bunga yang ditawarkan adalah..... (5).....%
- 3) Sisa *limit* sebesar Rp.....(6)
- 4) Waktu pengajuan penawaran (*bidding*).....(7)

Evaluasi :

Hasil dari analisis terhadap penawaran bank..... (8).....

Kesimpulan dan Rekomendasi:

Berdasar analisis disimpulkan bahwa bank..... (9)..... layak /tidak layak
untuk mendapat penempatan. Penempatan Uang Negara sebesar Rp.....
(10).....

Jakarta, (11).
Direktur Pengelolaan Kas Negara

ttd

..... (12)
..... (13)



PETUNJUK PENGISIAN EVALUASI ATAS PENAWARAN DARI BUMPUN

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi Nama Bank
(2)	Diisi Nomot Surat Penawaran Dari BUMPUN
(3)	Diisi Nomot Surat Pengumuman Penempatan
(4)	Diisi Jumlah Nominal Yang ditawarkan BUMPUN
(5)	Diisi Penawaran Tingkat Bunga/Imbal Hasil Dari BUMPUN
(6)	Diisi Sisa <i>Limit</i> BUMPUN
(7)	Diisi waktu <i>bidding</i>
(8)	Diisi Uraian Analisis Penawaran Dari BUMPUN
(9)	Diisi Nama BUMPUN
(10)	Diisi Jumlah Nominal Penempatan Pada BUMPUN Berkenaan
(11)	Diisi Tanggal, Bulan, Tahun Evaluasi Penawaran
(12)	Diisi Nama Pejabat
(13)	Diisi NIP

7

HASIL EVALUASI ATAS PENAWARAN DARI BANK UMUM MITRA PENEMPATAN UANG NEGARA
DALAM RANGKA PENEMPATAN UANG NEGARA

Bentuk Instrumen Penempatan: (1).....

No.	Nama Bank	Jumlah Penawaran Penempatan	Sisa <i>limit</i> Penempatan	Bunga/Imbal Hasil Yang Ditawarkan	Waktu pengampaian penawaran (<i>bidding</i>)	Hasil Evaluasi		
						Jumlah Penempatan yang Diberikan	Tingkat Bunga	Tenor
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Jakarta, (11).....20xx
Direktur Pengelolaan Kas Negara

..... (12)
..... (13)



PETUNJUK PENGISIAN HASIL EVALUASI ATAS PENAWARAN DARI BUMPUN

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi Instrumen Penempatan
(2)	Diisi Nomot Urut
(3)	Diisi Nama BUMPUN
(4)	Diisi Jumlah Nominal Penempatan Yang Ditawarkan BUMPUN
(5)	Diisi Sisa <i>Limit</i> BUMPUN
(6)	Diisi Penawaran Tingkat Bunga/Imbal Hasil Dari BUMPUN
(7)	Diisi Waktu <i>bidding</i>
(8)	Diisi Jumlah Nominal Pokok Penempatan Pada BUMPUN
(9)	Diisi Tingkat Bunga/Imbal Hasil
(10)	Diisi Tenor Penempatan
(11)	Diisi Tanggal, Bulan, Tahun Evaluasi Penawaran
(12)	Diisi Nama Pejabat
(13)	Diisi NIP

+

**K. FORMAT KEPUTUSAN DIREKTUR PENGELOLAAN KAS NEGARA TENTANG
PENETAPAN TRANSAKSI OVER THE COUNTER DAN ALOKASI PENEMPATAN
UANG NEGARA PADA BANK UMUM**

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEPUTUSAN DIREKTUR PENGELOLAAN KAS NEGARA

NOMOR.....(1)

TENTANG

PENETAPAN TRANSAKSI OVER THE COUNTER
DAN ALOKASI PENEMPATAN UANG NEGARA PADA BANK UMUM

DIREKTUR PENGELOLAAN KAS NEGARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka penempatan uang negara pada BUMPUN sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.05/2014 tentang Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 13) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.05/2017 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 588), dipandang perlu untuk menetapkan Transaksi Over The Counter dan Alokasi Penempatan Uang negara pada Bank Umum;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.05/2014 Tentang Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 13) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.05/2017 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 588);
3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor tentang Petunjuk Teknis Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum;

Memperhatikan : 1. Hasil penelitian dan penilaian atas penawaran dari BUMPUN, dan dengan memperhitungkan limit BUMPUN oleh Direktur Pengelolaan Kas Negara;
2. Hasil koordinasi dengan Bank Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PENGELOLAAN KAS NEGARA TENTANG
PENETAPAN TRANSAKSI OVER THE COUNTER DAN ALOKASI
PENEMPATAN UANG NEGARA PADA BANK UMUM.

PERTAMA : Dalam rangka penempatan Uang Negara, BUMPUN yang memperoleh alokasi penempatan uang negara dengan instrumen(2) untuk tenor (3)....., jumlah keseluruhan penempatan sebesar(4) adalah sebagai berikut:

No.	Nama Bank	Alokasi Penempatan				Nomor Seri/Register Penempatan
		Jumlah Penempatan	Bunga	Tenor	Masa	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

KEDUA : Berdasarkan keputusan sebagaimana tercantum dalam Diktum PERTAMA, Direktur Pengelolaan Kas Negara c.q Kepala Subdirektorat Setelmen, Akuntansi dan Pelaporan Pengelolaan Kas melakukan setelmen untuk alokasi penempatan sebagaimana tercantum dalam Diktum PERTAMA, dan melaporkan hasil setelmen tersebut kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara dengan ditembuskan kepada Kepala Sub Direktorat Optimalisasi Kas dan Kepala Subdirektorat Kebijakan TDR dan Manajemen Risiko.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Pengelolaan Kas Negara ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Keputusan Direktur Pengelolaan Kas Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KELIMA : Keputusan Direktur Pengelolaan Kas Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Direktur Pengelolaan Kas Negara ini disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal.....(12)
Direktur Pengelolaan Kas Negara,

ttd

.....(13)

.....(14)

6

PETUNJUK PENGISIAN KEPUTUSAN DIREKTUR PENGELOLAAN KAS NEGARA
TENTANG PENETAPAN TRANSAKSI *OVER THE COUNTER* DAN ALOKASI
PENEMPATAN UANG NEGARA PADA BANK UMUM

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi Nomor Surat Keputusan
(2)	Diisi Instrumen Penempatan
(3)	Diisi Tenor Penempatan
(4)	Diisi Jumlah Total Penempatan Dalam Periode Penempatan Dimaksud
(5)	Diisi Nomor Urut
(6)	Diisi Nama BUMPUN
(7)	Diisi Jumlah Nominal Pokok Penempatan Pada BUMPUN
(8)	Diisi Tingkat Bunga/Imbal Hasil Dari BUMPUN
(9)	Diisi Tenor Penempatan
(10)	Diisi Jangka Waktu Penempatan (<i>Value Date</i> dan <i>Maturity Date</i>)
(11)	Diisi Nomor Seri/Register Penempatan
(12)	Diisi Tanggal, Bulan, Tahun Surat Keputusan
(13)	Diisi Nama Pejabat
(14)	Diisi NIP

f

**L. FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN HASIL TRANSAKSI DAN SETELMEN
PENEMPATAN UANG NEGARA PADA BUMPUN**

**BERITA ACARA PENETAPAN HASIL TRANSAKSI
DAN SETELMEN PENEMPATAN UANG NEGARA PADA BUMPUN**

NOMOR: BA-.....(1).../PB.3/.....(2)

Pada hari ini,(3)., tanggal(4)..... bulan(5)..... tahun(6)....., dengan ini saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :(7)

NIP :(8)

Pangkat/Golongan :(9)

Jabatan : Direktur Pengelolaan Kas Negara

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Pada hari(10)...., tanggal(11).....telah dilaksanakan transaksi penempatan uang negara sebesar Rp.....(12)..... Adapun penawaran dari masing-masing BUMPUN adalah sebagai berikut :

No	Nama Bank	Sisa <i>limit</i>	Nilai Penempatan	Bunga/Imbal Hasil yang Ditawarkan	Waktu Penyampaian <i>Bidding</i>
1	(13).... ..	Rp.....(14)...	Rp.....(15).	..(16)...% p.a	(17)...WIB
2	Dst.....				

2. Berdasarkan hasil evaluasi atas penawaran dari BUMPUN, penetapan hasil transaksi penempatan uang negara pada Bank Umum sebagaimana pada angka 1 adalah sebagai berikut:
- BUMPUN pemenang adalah(18).....;
 - Jangka waktu/tenor penempatan dimulai tanggal s.d.(19);
 - Nilai pokok penempatan sebesar Rp.....(20).;
 - Tingkat bunga(21).....%; dan
 - Jenis instrumen penempatan adalah penempatan di pasar uang berupa(22)..... pada bank umum dalam Rupiah.
3. Pada hari pelaksanaan transaksi sebagaimana tersebut diatas, saya berhalangan hadir/tidak berada di tempat karena(23).....
4. Sehubungan dengan transaksi penempatan pada angka 1 dan alasan sebagaimana tersebut pada angka 3, untuk keperluan penetapan hasil transaksi dan setelmen, dengan ini saya menerangkan bahwa dengan menggunakan sarana(24).... saya telah:
- Menetapkan pemenang penempatan uang negara sebagaimana tersebut pada angka 2 dengan nomor transaksi.....(25)
 - Memerintahkan Kepala Subdirektorat Setelmen, Akuntansi, dan Pelaporan Pengelolaan Kas untuk memindahbukukan dana sebesar Rp.....(26).....dari Rekening Kas Umum Negara Rupiah ke Rekening Kelolaan TDR.

f

- c. Memerintahkan Kepala Subdirektorat Setelmen, Akuntansi, dan Pelaporan Pengelolaan Kas untuk memindahbukukan dana sebesar Rp.....(27)..... dari Rekening Kelolaan TDR ke rekening milik(28).....di Bank Indonesia nomor(29).....untuk keperluan setelmen transaksi.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

dibuat di : Jakarta
tanggal :(30)
Direktur Pengelolaan Kas Negara

.....(31)
NIP(32)

7

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA PENETAPAN HASIL TRANSAKSI
DAN SETELMEN PENEMPATAN UANG NEGARA PADA BUMPUN

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nomor Berita Acara
(2)	Diisi tahun
(3)	Diisi hari penandatanganan Berita Acara
(4)	Diisi tanggal penandatanganan Berita Acara
(5)	Diisi bulan penandatanganan Berita Acara
(6)	Diisi tahun penandatanganan Berita Acara
(7)	Diisi nama penandatangan Berita Acara
(8)	Diisi NIP penandatangan Berita Acara
(9)	Diisi pangkat/golongan penandatangan Berita Acara
(10)	Diisi hari transaksi
(11)	Diisi tanggal transaksi
(12)	Diisi nilai transaksi (dengan angka dan dengan huruf)
(13)	Diisi nama BUMPUN yang mengajukan penawaran
(14)	Diisi sisa <i>limit</i> BUMPUN
(15)	Diisi nilai penempatan yang ditawarkan BUMPUN
(16)	Diisi bunga/imbal hasil yang ditawarkan
(17)	Diisi waktu penyampaian <i>bidding</i>
(18)	Diisi nama BUMPUN
(19)	Diisi jangka waktu penempatan (tanggal valuta dan tanggal jatuh tempo)
(20)	Diisi nilai pokok penempatan
(21)	Diisi tingkat bunga/imbal hasil
(22)	Diisi jenis instrumen penempatan
(23)	Diisi penjelasan/alasan ketika berhalangan hadir/tidak berada di tempat
(24)	Diisi sarana komunikasi yang digunakan
(25)	Diisi nomor transaksi/ <i>deal number</i>
(26)	Diisi jumlah nominal dana yang dipindahbukukan dari RKUN ke Rekening Kelolaan TDR (dengan angka dan dengan huruf)
(27)	Diisi jumlah nominal dana yang dipindahbukukan dari Rekening Kelolaan TDR ke rekening BUMPUN (dengan angka dan dengan huruf)
(28)	Diisi nama BUMPUN
(29)	Diisi nomor rekening BUMPUN
(30)	Diisi tanggal penandatanganan Berita Acara
(31)	Diisi nama penadatangan Berita Acara
(32)	Diisi NIP penadatangan Berita Acara

7

**M. FORMAT SURAT INFORMASI HASIL TRANSAKSI OVER THE COUNTER
PENEMPATAN UANG NEGARA**

KOP SURAT

No :(1)
Lamp :(3)
Sifat : Segera
Hal : Informasi Hasil Transaksi *Over The Counter*
Penempatan Uang Negara

Jakarta,(2)

Yth. Pemimpin Bank(4)

Sehubungan dengan Keputusan Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor :
(5)..... tentang Penetapan Transaksi *Over The Counter* Dan Alokasi Penempatan
Uang Negara Pada Bank Umum, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Bank (6) mendapatkan alokasi penempatan uang negara dengan rincian :
 - a. Jumlah pokok penempatan sebesar Rp.....(7)
 - b. Bunga penempatan sebesar%.(8)
 - c. Tenor penempatan.....(9) dari tanggal..... s.d(10)
 - d. Nomor Seri/Register Penempatan..... (11)
2. Setelah setelmen dilakukan, Saudara dimohon untuk memberikan konfirmasi bahwa dana penempatan telah diterima.

Direktur Pengelolaan Kas Negara

..... (12)

..... (13)

4

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENYAMPAIAN INFORMASI HASIL TRANSAKSI OVER
THE COUNTER PENEMPATAN UANG NEGARA

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nomor surat
(2)	Diisi tanggal, bulan, tahun surat
(3)	Diisi jumlah lampiran
(4)	Diisi nama bank
(5)	Diisi nomor Keputusan Direktur Pengelolaan Kas Negara
(6)	Diisi nama bank
(7)	Diisi jumlah nominal pokok penempatan pada BUMPUN
(8)	Diisi tingkat bunga/imbai hasil
(9)	Diisi tenor penempatan (jumlah hari/minggu/bulan)
(10)	Diisi jangka waktu dari tanggal valuta s.d tanggal jatuh tempo
(11)	Diisi nomor seri/register penempatan / <i>deal number</i>
(12)	Diisi nama pejabat
(13)	Diisi NIP

Surat hanya disampaikan kepada masing-masing BUMPUN yang mendapatkan dana penempatan Uang Negara.

f

**N. FORMAT SURAT PERMINTAAN PENARIKAN ATAS PENEMPATAN UANG
NEGARA SEBELUM JATUH TEMPO**

KOP SURAT

No :(1)
Lamp :(3)
Sifat : Segera
Hal : Permintaan Penarikan Atas Penempatan Uang Negara
Sebelum Jatuh Tempo

Jakarta,(2)

Yth. Pemimpin Bank(4)

Dengan ini disampaikan bahwa Direktorat Jenderal Perbendaharaan akan melakukan penarikan atas penempatan uang negara dalam bentuk(5).... dengan rincian sebagai berikut:

(1) Jumlah uang yang akan ditarik adalah Rp.....(...dengan huruf....).....(6)

(2) Tanggal setelmen penarikan(7)

(3) Nomor Seri/Register Penempatan.....(8)

Perhitungan bunga dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan pada Perjanjian Kemitraan Penempatan Uang Negara

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Pengelolaan Kas Negara

..... (9)
..... (10)

Tembusan:
Direktur Jenderal Perbendaharaan

7

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN PENARIKAN ATAS PENEMPATAN UANG
NEGARA SEBELUM JATUH TEMPO

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi Nomor Surat
(2)	Diisi Tanggal, Bulan, Tahun Surat
(3)	Diisi Jumlah Lampiran
(4)	Diisi Nama Bank
(5)	Diisi Instrumen Penempatan
(6)	Diisi Jumlah Nominal Penempatan Yang Akan Ditarik
(7)	Diisi Tanggal Setelmen Penarikan
(8)	Diisi Nomor Seri/Register Penempatan Yang Akan Ditarik/ <i>Deal Number</i>
(9)	Diisi Nama Pejabat
(10)	Diisi NIP

f

O. PEDOMAN EVALUASI BERKALA BANK UMUM MITRA PENEMPATAN UANG NEGARA

I. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.05/2014 Tentang Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 13) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.05/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 588).

II. TUJUAN

1. Mengetahui kinerja BUMPUN dalam hal penempatan uang negara.
2. Memberikan rekomendasi untuk meneruskan atau menghentikan kemitraan dengan BUMPUN.
3. Mitigasi risiko atas penempatan uang negara pada BUMPUN.

III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup evaluasi berkala BUMPUN meliputi:

1. Proses evaluasi berkala.
2. Rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi berkala.

IV. DOKUMEN EVALUASI BERKALA BUMPUN

1. Laporan keuangan BUMPUN terakhir untuk melihat:
 - a. data rasio keuangan minimal meliputi rasio NPL, LDR, CAR dan ROA; dan
 - b. informasi perubahan kepemilikan BUMPUN.
2. Laporan keuangan *audited* BUMPUN terakhir untuk mendapatkan data opini laporan keuangan *audited*.
3. Dokumen Tingkat Kesehatan Bank/ Peringkat Komposit terkini yang telah diverifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dokumen Tingkat Kesehatan Bank/ Peringkat Komposit adalah periode pelaporan satu semester sebelumnya dari periode evaluasi berkala atau yang lebih terkini.
Contoh: Evaluasi Berkala BUMPUN Semester I Tahun 2022 menggunakan dokumen Tingkat Kesehatan Bank/ Peringkat Komposit berdasarkan penilaian Laporan Keuangan BUMPUN periode Semester II Tahun 2021.
4. Dokumen Profil Risiko BUMPUN terakhir.
Dokumen profil risiko BUMPUN merupakan hasil *self assessment* atas risiko BUMPUN dengan periode penilaian profil risiko atas satu triwulan sebelum periode evaluasi BUMPUN atau yang lebih terkini.
Contoh: Evaluasi Berkala BUMPUN Semester I Tahun 2022 maka dokumen profil risiko adalah Profil Risiko Triwulan I Tahun 2022.
5. Dokumen rating yang menunjukkan BUMPUN termasuk dalam *investment grade* yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat nasional/internasional.
6. Karwas Transaksi BUMPUN untuk melihat:
 - a. Ketepatan waktu pengembalian dana penempatan beserta remunerasinya.
 - b. Ketepatan perhitungan remunerasi atas penempatan.
 - c. Kepatuhan terhadap isi perjanjian kemitraan penempatan uang negara.
 - d. Kepatuhan penyampaian laporan evaluasi oleh BUMPUN.

V. PROSES EVALUASI BERKALA BUMPUN

1. Proses evaluasi berkala terhadap kinerja BUMPUN dalam hal penempatan uang negara dilakukan paling kurang sekali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
2. Hal-hal yang dievaluasi antara lain:
 - a. Peringkat komposit dan/atau rating terkini.
 - b. Kinerja keuangan BUMPUN terkini.
 - c. Tingkat risiko BUMPUN terkini.
 - d. Informasi Perubahan kepemilikan BUMPUN.
 - e. Kepatuhan BUMPUN atas Perjanjian Kemitraan yang meliputi:
 - 1) Ketepatan waktu pengembalian dana penempatan beserta remunerasinya.
 - 2) Ketepatan perhitungan remunerasi atas penempatan.
 - 3) Kepatuhan terhadap isi perjanjian kemitraan penempatan uang Negara.
 - 4) Kepatuhan penyampaian Laporan Evaluasi.
3. Hasil evaluasi dinyatakan dengan bobot/angka, dan digunakan sebagai bahan rekomendasi kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
4. Hasil dari evaluasi berkala dan evaluasi *limit* dicantumkan dalam Nota Dinas rekomendasi evaluasi berkala kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.

7

VI. FORMULIR EVALUASI BERKALA BUMPUN

Nama Bank : (1)
Alamat Kantor : (2)
Pusat
Dokumen :

No	Dokumen	Bobot Nilai				
		5	4	3	2	1
1.	Kinerja Keuangan BUMPUN					
	a. <i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i>	(3)				
	b. <i>Return on Assets (ROA)</i>	(4)				
	c. <i>Loan to Deposit Ratio (LDR)</i>	(5)				
	d. <i>Non-Performing Loan (NPL)</i>	(6)				
2.	Tingkat Risiko BUMPUN					
	a. Peringkat Komposit terkini BUMPUN	(7)				
	b. Profil Risiko BUMPUN	(8)				
	c. Opini Laporan Keuangan BUMPUN	(9)				
3.	Kepatuhan BUMPUN atas Perjanjian Kemitraan					
	a. Ketepatan pengembalian dana penempatan dan/atau setoran remunerasi.	(10)				
	b. Ketepatan perhitungan remunerasi atas penempatan.	(11)				
	c. Ketepatan terhadap perjanjian kemitraan penempatan uang negara.	(12)				
	d. Kepatuhan penyampaian Laporan Evaluasi	(13)				

Profil Bank :

- 1) Peringkat Rating : (14)
2) Perubahan Persentase Kepemilikan : (15)

Evaluasi:

(16)

Kesimpulan dan Rekomendasi:

(17)

..... (18)

(Jabatan) (19)

..... (20)

..... (21)

NIP (22)

f

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR EVALUASI BERKALA

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi Nama BUMPUN
(2)	Diisi Alamat Kantor Pusat BUMPUN
(3)	<i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i> diisi tanda (√) pada kolom bobot nilai dengan penjelasan: 5 = >12% 4 = 11,01 – 12% 3 = 10,01 – 11% 2 = 9,01 – 10% 1 = ≤9%
(4)	<i>Return on Assets (ROA)</i> diisi tanda (√) pada kolom bobot nilai dengan penjelasan: 5 = >3,01% 4 = 1,01 – 3% 3 = 0,51 – 1% 2 = 0,01 – 0,5% 1 = ≤0%
(5)	<i>Loan to Deposit Ratio (LDR)</i> diisi tanda (√) pada kolom bobot nilai dengan penjelasan: 5 = 78 - 92% 4 = 92,01 - 96% / 74 – 77,99% 3 = 96,01 – 100% / 70 – 73,99% 2 = 100,01 – 105% / 65 – 69,99% 1 = >105% & <65%
(6)	<i>Non-Performing Loan (NPL)</i> diisi tanda (√) pada kolom bobot nilai dengan penjelasan: 5 = ≤1% 4 = 1,01 – 3% 3 = 3,01 – 5% 2 = 5,01 – 7% 1 = >7%
(7)	Peringkat Komposit terkini BUMPUN diisi tanda (√) pada kolom bobot nilai dengan penjelasan: 5 = untuk BUMPUN yang mempunyai nilai komposit 1 4 = untuk BUMPUN yang mempunyai nilai komposit 2 3 = untuk BUMPUN yang mempunyai nilai komposit 3 2 = untuk BUMPUN yang mempunyai nilai komposit 4 1 = untuk BUMPUN yang mempunyai nilai komposit 5
(8)	Profil Risiko BUMPUN diisi tanda (√) pada kolom bobot nilai dengan penjelasan: 5 = untuk BUMPUN yang mempunyai nilai profil risiko komposit 1 4 = untuk BUMPUN yang mempunyai nilai profil risiko komposit 2 3 = untuk BUMPUN yang mempunyai nilai profil risiko komposit 3 2 = untuk BUMPUN yang mempunyai nilai profil risiko komposit 4 1 = untuk BUMPUN yang mempunyai nilai profil risiko komposit 5
(9)	Opini Laporan Keuangan BUMPUN diisi tanda (√) pada kolom bobot nilai dengan penjelasan: 5 = untuk laporan keuangan BUMPUN dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (<i>Unqualified Opinion</i>) 4 = untuk laporan keuangan BUMPUN dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (<i>Qualified Opinion</i>)

1

	3 = untuk laporan keuangan BUMPUN dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan (<i>Modified Unqualified Opinion</i>) 2 = untuk laporan keuangan BUMPUN dengan opini Tidak Wajar (<i>Adverse Opinion</i>) 1 = untuk laporan keuangan BUMPUN dengan opini Tidak Menyatakan Pendapat (<i>Disclaimer Opinion</i>)
(10)	Ketepatan pengembalian dana penempatan dan/atau setoran remunerasi, diisi tanda (√) pada kolom bobot nilai dengan penjelasan: 5 = tepat (dilakukan maksimal pukul 16.00 WIB pada hari jatuh tempo, atau pukul 12.00 WIB jika dilakukan penarikan sebelum jatuh tempo) 4 = kurang tepat (pada hari H melewati pukul 16.00 WIB pada hari jatuh tempo, atau pukul 12.00 WIB jika dilakukan penarikan sebelum jatuh tempo) 3 = tidak tepat (dilakukan pada H+1) 2 = terlambat (dilakukan pada H+2) 1 = terlambat (dilakukan pada ≥H+3)
(11)	Ketepatan perhitungan remunerasi atas penempatan diisi tanda (√) pada kolom bobot nilai dengan penjelasan: 5 = tepat 4 = kurang/ lebih setor remunerasi. 3 = salah metode perhitungan remunerasi 2 = tidak menyeter kekurangan remunerasi 1 = tidak disetor remunerasi
(12)	Ketepatan terhadap perjanjian kemitraan penempatan uang negara diisi tanda (√) pada kolom bobot nilai dengan penjelasan: 5 = patuh 4 = tidak patuh karena terlambat menyerahkan bukti transaksi. 3 = tidak patuh karena terlambat membayar denda. 2 = tidak patuh karena terlambat menyeter remunerasi. 1 = tidak patuh karena terlambat mengembalikan dana penempatan. Apabila terjadi lebih dari satu ketidakpatuhan maka bobot yang diberikan adalah bobot yang terendah.
(13)	Kepatuhan penyampaian Laporan Evaluasi diisi tanda (√) pada kolom bobot nilai dengan penjelasan: 5 = patuh menyampaikan laporan evaluasi sampai dengan tanggal <i>deadline</i>. 4 = tidak patuh karena terlambat 1 (satu) hari menyampaikan laporan evaluasi. 3 = tidak patuh karena terlambat 2 (dua) hari menyampaikan laporan evaluasi. 2 = tidak patuh karena terlambat 3 (tiga) hari menyampaikan laporan evaluasi. 1 = tidak patuh karena terlambat >3 (tiga) hari menyampaikan laporan evaluasi atau tidak menyampaikan laporan evaluasi. Apabila terjadi lebih dari satu ketidakpatuhan maka bobot yang diberikan adalah bobot yang terendah.
(14)	Diisi dengan peringkat rating BUMPUN terbaru
(15)	Diisi dengan perubahan kepemilikan.
(16)	Diisi dengan penjelasan dari hasil evaluasi.
(17)	Diisi dengan kesimpulan hasil evaluasi dan memberikan rekomendasi atas dasar hasil evaluasi tersebut.
(18)	Diisi tempat dan tanggal evaluasi.

7

(19)	Diisi dengan jabatan evaluator
(20)	Diisi dengan tanda tangan evaluator.
(21)	Diisi dengan nama lengkap evaluator.
(22)	Diisi dengan NIP evaluator.

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



ASTERIA PRIMANTO BHAKTI *el*